

IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN UMUM MENJADI WILAYAH BEBAS KORUPSI



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SITI NUR FIRDASARI

NPM. 5118500102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS DALAM
MEWUJUDKAN PERADILAN UMUM MENJADI WILAYAH
BEBAS KORUPSI

SITI NUR FIRDASARI
NPM. 5118500102

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I,


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

Tegal, 25 Januari 2022
Pembimbing II,


Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503


Mengetahui,
Dekan,
Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS DALAM
MEWUJUDKAN PERADILAN UMUM MENJADI WILAYAH
BEBAS KORUPSI**

**SITI NUR FIRDASARI
NPM. 5118500102**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh:

Penguji I


Dr.H. Fajar Ari Sudewo, S.H.,M.H
NIDN. 0606066001

Tegal, 25 Januari 2022
Penguji II


H.Toni Haryadi, S.H.,M.H.
NIDN. 0020045801

Pembimbing I


Dr.H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

Pembimbing II


Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503



Mengetahui
Dekan,


Dr.H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Firdasari
NPM : 5118500102
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal , 23 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS
DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN
UMUM MENJADI WILAYAH BEBAS
KORUPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 25 Januari 2022

Yang menyatakan



(Siti Nur Firdasari)

Abstrak

Zona Integritas(ZI) yang merupakan predikat yang diberikan kepada suatu instansi pemerintah dengan memenuhi beberapa syarat agar menjadi Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM).

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mendeskripsikan implementasi zona integritas dalam mewujudkan peradilan umum menjadi wilayah bebas korupsi.2. Untuk mengkaji apa saja kendala dalam implementasi zona integritas dalam mewujudkan peradilan umum menjadi wilayah bebas korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan “*library research*” , pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif . Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain baik lisan tulisan , dari dokumen – dokumen resmi , buku – buku , dan dianalisis dengan metode data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam tahun 2019 telah adanya peningkatan dari instansi yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas(ZI) menjadi Wilayah Bebas Korupsi(WBK).Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian yaitu berasal dari internal dari instansi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Zona Integritas, Peradilan Umum, Wilayah Bebas dari Korupsi

Abstract

Integrity Zone are a predicate that given to a government agency by fulfilling several requirements to become a Corruption Free Area and Clean Bureaucracy Areas and Serving.

This study aims to : 1.To describe the implementation of the integrity zone in realizing the general court into a Corruption Free Area. 2. To study what are the obstacles in the implementation of the integrity zone in realizing the general court into a Corruption Free Area.

The type of research used in this research is “library research”, the approach in this study is a normative approach. Data collection technique is using secondary data obtained indirectly or provided by other parties , both verbally and in writing , from official documents, books, and analyzed by qualitative data methods.

The results of this study indicate that in 2019 has been an increase from agencies that have received the title of Integrity Zone to Corruption Free Areas. The obstacles faced in implementation are from internal.

Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the faculty of law, university of pancasakti tegal.

Keyword : *Integrity Zone , General Court , Corruption Free Area*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua , Bapak Kastolani dan Ibu Maslikha serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik secara morill maupun materil.
2. Kakak-kakak tercinta Herwanto ST , Sri Ningsih , Yati Amd.Keb, Nurizal Faijin S.Km , Siti Maemanah , Deni Nur Eliyah.
3. Sahabat hore Rezike Nurul E ,Talia Nanda Salsabila, Novi Andreani , Serta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Team dian sastro KKN Desa Rangimulya 2021.
5. Rekan-rekan dari kelas B , dan seluruh mahasiswa hukum Angkatan 2018.
6. Dosen pembimbing (Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag. dan Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H.)
7. Dan untuk jodoh saya yang belum dipertemukan sampai sekarang , semoga cepat dipertemukan ya.

MOTTO

“LA TAHZAN INNALLAHA MA’ANA ”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan Skripsi ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Tony Haryadi, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
7. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dosen pembimbing I), Kus Rizkianto, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan

memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 25 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	15
A. Tinjauan Umum Tentang Zona Integritas dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Bebas Korupsi	15
1. Pengertian dan Proses Pembangunan Zona Integritas	15
2. Proses Pembangunan Zona Integritas	20
B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	29
1. Pengertian Korupsi.....	29

2. Jenis-Jenis Korupsi	30
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Umum.....	35
1. Pengertian Peradilan Umum	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Implementasi Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum	46
B. Kendala dalam Mewujudkan Zona Integritas di Peradilan Umum	54
BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang Zona Integritas di suatu instansi guna mencapai predikat salah satunya yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja. Program reformasi birokrasi perlu dilaksanakan secara nyata pada unit kerja. Integritas dalam melayani publik harus diciptakan dalam lingkungan instansi pemerintah. Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan pada instansi pemerintah. Predikat tersebut diberikan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam instansi pemerintah yang bersangkutan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Namun, dalam perjalanannya, terdapat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.¹

Pembangunan Zona Integritas memerlukan beberapa langkah-langkah, diantaranya adalah menyelaraskan instrumen zona integritas dengan instrumen evaluasi reformasi birokrasi, dan penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.² Zona Integritas ditetapkan dengan tujuan dan maksud mencegah dan mengurangi korupsi di seluruh instansi baik instansi pusat maupun daerah.

Tahapan pembangunan zona integritas yaitu penancangan pembangunan zona integritas dan proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (Manajemen Perubahan,

¹ Yopik Gani, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 2, Agustus, 2019, hlm, 2.

² Deva Sasti Wilujeng, *et al.*, "Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)", *Journal Of Economic Management Accounting and Technology (JEMATech)*, Volume 03, Nomor 02, Agustus, 2020, hlm. 03.

Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).

Pembangunan Zona Integritas fokus pada hal-hal yang bersifat konkret seperti penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen Sumber Daya Alam (SDM), penguatan pengawasa, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Dalam pembangunan zona integritas, telah ditetapkan satu atau beberapa unit kerja oleh pimpinan instansi pemerintah yang nantinya diusulkan sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Adapun syarat yang telah ditetapkan, diantaranya dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, Mengelola sumber daya yang cukup besar, Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi: Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama mempunyai wewenang dan tugas yang banyak dan berhubungan langsung

dengan pelayanan publik /masyarakat yang mencari keadilan, maka sudah menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan pelayanan.

Masyarakat pencari keadilan yang kini telah lebih memahami hak-haknya sangat kritis terhadap hal-hal yang menyangkut pautkan korupsi terlebih lagi dilingkungan peradilan umum oleh karena itu pelayanan yang baik , bebas korupsi serta pungutan liar (pungli) harus dihilangkan memberikan pelayanan terbaik dan meminimalisir ketidakpuasan bagi para pencari keadilan ini. Pengadilan negeri menjadi salah satu instansi dibawah naungan Mahkamah Agung (MA) yang telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pengadilan negeri mencanangkan Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi di lingkungan peradilan umum . Pengadilan Negeri sendiri menjadi instansi penting dalam pembangunan instansi karna Pengadilan Negeri menjadi pusat dimana keadilan dan kesetaraan tidak memandang suku, bangsa dan ras.maka dari itu untuk melihat lebih jelas apakah Zona Integritas sudah dijalankan sesuai dengan pencanangannya dan bagaimana upaya pelaksanaannya penulis mengangkat judul “Implementasi Zona Integritas Dalam Mewujudkan Peradilan Umum Menjadi Menjadi Wilayah Bebas Korupsi” Negara akan dikatakan baik apabila telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan publik, dimana pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi negara untuk untuk melayani warganya dengan berdasar pada asas asas penyelenggara publik.

Pelayanan publik diindonesia sering sekali kita diingatkan dengan adanya korupsi maraknya kasus tindak pidana korupsi seperti pungli, suap dan banyak lainnya ini menuntut pemerintah agar lebih meningkatkan kualitas serta melakukan perbaikan dalam pidana korupsi baik dari pembedanaannya maupun pengaturan tindak pidana korupsi itu sendiri, pelayanan menjadi buruk atau tidak sesuai dengan kebijakan serta peraturan perundang-undangan dikarenakan kurang bertanggungjawab, lupa akan tanggung jawab dan gelap mata akan uang ,memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak-hak masyarakat banyak menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia,

Korupsi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Korupsi memiliki arti penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor.³ Diindonesia kegiatan memperkaya diri sendiri ini sangat meresahkan dan juga berkembang sangat pesat ,walaupun kejahatan korupsi ini dianggap sebagai kejahatan besar namun masih banyak oknum-oknum dari pemerintahan baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga yang memiliki jabatan paling kecilpun masih melakukan korupsi .

Korupsi sangat merusak tatanan negara korupsi juga sangat merusak dan merugikan negara serta masyarakat. Contoh lain dari rusaknya dan merugikannya korupsi yaitu pada pelayanan publik dimana masih dijumpai pungli (pungutan liar) oleh pegawai negeri tertentu dan pejabat negeri tertentu

³ Chatrina Darul Rosikah, *et al.*, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016, Cet. Ke-1, hlm. 01.

dengan memintai sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada seharusnya gratis bagi masyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat yang kurang mampu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zona integritas dalam mewujudkan peradilan umum menjadi wilayah bebas korupsi?
2. Apa saja kendala dalam mewujudkan zona integritas di peradilan umum agar menjadi wilayah bebas korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan implementasi zona integritas dalam mewujudkan peradilan umum menjadi wilayah bebas korupsi.
2. Untuk mengkaji apa saja kendala dalam implementasi zona integritas dalam mewujudkan peradilan umum menjadi wilayah bebas korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan pengamatan pemerintahan mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
2. Untuk memberikan informasi dan bahan refrensi kepada pihak lain yang ingin meneliti dengan pokok permasalahan yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan tertentu telah banyak dilakukan oleh penelitian lain. Untuk memberikan gambaran tentang penelitian ini dihadapan penelitian yang sudah ada, berikut peneliti sajikan 3 penelitian terkait Zona Integritas:

1. Ningsih Gustin Telaumbanua, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Kementerian Agama Kota Medan" Penelitian ini membahas tentang pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi di kementerian agama kota medan dimana peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisa data kualitatif dengan hasil penelitiannya melihat bahwa kementerian agama kota medan telah melaksanakan peraturan dan rancangan zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih meskipun masih banyak kendala seperti kurangnya pemahaman tim kerja Zona Integritas, secara garis besar masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu terletak di kota medan .Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan analisa data kualitatif.⁴
2. Dio Akbar Al-Gifari "Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru" Penelitian ini membahas tentang pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi di pengadilan tata

⁴ Ningsih Gustin Telaumbanua, "Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Kementerian Agama Kota Medan", fakultas ilmu social dan politik, universitas sumatera utara, 2018.

usaha negara pekanbaru, dimana peneliti Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan analisa data kualitatif, pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melaksanakan dan melengkapi sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam PERMENPAN-RB No. 52 Tahun 2014 mulai dari penyusunan tim kerja, pembentukan agen perubahan, menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas, penggunaan teknologi informasi (*electronic government*) baik itu melalui situs resmi PTUN Pekanbaru dan media sosial facebook PTUN Pekanbaru sendiri, membuat SOP pelayanan, perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan melalui analisis jabatan, analisis beban kerja, serta adanya surat penyusunan rencana kebutuhan pegawai selama 5 tahun kedepan, penulisan buku kerja tahunan serta dibentuknya kelompok kerja pengawas, pengendalian gratifikasi dengan memberikan himbauan dalam bentuk sosialisasi dan banner, spanduk, adanya layanan pengaduan masyarakat melalui kotak saran dan aplikasi facebook, serta melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.⁵

3. Imtisal Caesaring, “Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah)”. Penelitiannya menggunakan metode triangulasi, triangulasi teori dan triangulasi model sumber data karena pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dengan hasil

⁵ Dio Akbar Al-Gifari “Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru”, fakultas ekonomi dan ilmu social ,UINsyarif riau, 2020.

reformasi birokrasi di BP2T dan RSUD Kardinah sendiri berjalan baik dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kantor BP2T dan Kardinah tiap tahun meningkatkan fasilitas untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas yang ada seperti loket antrian, ruang tunggu, petugas yang ramah, dokter siaga 24 jam, kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan(BPJS) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah juga membantu masyarakat untuk mengurus BPJS. Keberhasilan reformasi birokrasi tidak lepas dari peran kepemimpinan daerah seperti penulis jelaskan.⁶

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian dari para peneliti sebelumnya yaitu rekam jejak dari peradilan umum selama ditetapkannya peraturan dari Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan apakah sudah dilaksanakan dengan baik ,melihat peradilan umum sendiri merupakan titik keadilan harus ditetapkan tanpa adanya kegiatan seperti “korupsi” dan dalam penelitian ini juga penulis akan mengkaji Zona Integritas dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

⁶ Intisal Caesaringi, “Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah)” fakultas ilmu social dan politik UNDIP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁷ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telah dilaksanakan untuk memecahkan masalah pada penelaahan kritis dan mendalam pada bahan kepustakaan yang relevan tersebut.⁸ Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan karena dalam penulisan ini sumber yang digunakan diperoleh dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, jurnal, maupun literatur lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berbasis kepustakaan, yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini mempunyai tujuan dengan memberikan penjelasan terperinci yang bersifat sistematis, mengkoreksi, dan memperjelas suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanti .et al., *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan singkat*, Jakarta:Rajawali Press, 2006, hlm.23.

⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.199.

⁹ Dyah Octorina, et al., *Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, hlm.11.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.15.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain,¹¹ melalui sumber lain baik lisan tulisan, dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹². Penelitian ini menggunakan data sekunder karena digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Jenis bahan hukumnya dibedakan menjadi 3 bahan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2017, hlm.181

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.129

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana: Prenada Media, 2005, hlm. 141

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

2) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan Zona Integritas dalam sebuah instansi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber Pustaka ketempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* merupakan kegiatan mencari sumber Pustaka di dunia maya melalui jaringan internet.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2012, hlm. 392.

Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan Pustaka ke perpustakaan jurnal, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, dokumen, laporan, arsip dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* karena untuk mengkaji, mendapatkan landasan teori dan mempelajari buku-buku, peraturan Menteri, peraturan perundang-undangan dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian dan merupakan proses mencari serta menyusun data secara sistematis¹⁶. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi.¹⁷ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 244.

¹⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No.33 Januari-Juni 2018, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>.

G. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahadapan didalam penulisan yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini mendeskripsikan tentang pengertian zona integritas, korupsi, dan peradilan umum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang tentang implementasi zona integritas dalam mewujudkan peradilan umum menjadi wilayah bebas korupsi serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang menguraikan kesimpulan dan saran dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Zona Integritas dalam Mewujudkan *Good Governance* Bebas Korupsi

1. Pengertian Umum Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program:

- a. Manajemen perubahan.
- b. Penataan tata laksana.
- c. Penataan sistem manajemen Sumber Daya Alam (SDM).
- d. Penguatan akuntabilitas kinerja dan,
- e. Penguatan pengawasan.¹⁸

¹⁸ I Wayan Sudana, *Buku Saku WBK dan WBBM Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani*, <http://sanglahhospitalbali.com/v3/wp-content/uploads/2020/09/Buku-Saku-WBK-WBBM.pdf>

Zona Integritas Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi , khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan unit kerja yang memenuhi Sebagian besar manajemen perubahan. Penataan tatalaksana, penataan system manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi Sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.¹⁹

Zona Integritas Menurut Kementerian Hukum dan HAM. Zona Integritas (ZI) menurut Kementerian Hukum dan HAM adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi,

¹⁹ Budi Puspo Priyadi, *et al.*, “Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BBWS pemali juana semarang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Politik*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hlm.29. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/5222-15929-4-PB.pdf>

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan pada satuan kerja yang memenuhi Sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.²⁰

Konsep Zona Integritas (ZI) berasal dari konsep *Island of integrity* atau pulau integritas yang biasanya digunakan oleh pemerintah untuk menunjukan semangatnya dalam pemberantasan korupsi. Transparansi Internasional Indonesia (TII) mendefinisikan *Island of integrity* sebagai konsep kepulauan yang bisa bermakna institusi pemerintah /badan pemerintahan yang memiliki dan menerapkan konsepsi Sistem Integritas Nasional (*National Integrity System/NIS*). Sehingga mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi masyarakat

²⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian hukum dan HAM RI*, hlm. 2.
https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/1587/3Buku_Pedoman_WBK_WBBM.pdf

secara luas sehingga senantiasa terjaga dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).²¹

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.²² Untuk mencanangkan Zona Integritas (ZI) dalam pengusulan suatu instansi untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) setidaknya telah memenuhi beberapa kriteria yaitu dengan: Mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal cukup baik (CC).

Mewujudkan Zona Integritas (ZI) dalam mengusulkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga memiliki persyaratan tetapi sedikit berbeda dengan persyaratan wilayah bebas korupsi yaitu dengan: Mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut turut. Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal cukup baik (CC).²³

²¹ Delvia Sugesti, "Mewujudkan *Clean Regional Government* di Indonesia", *Jurnal PPKn & Hukum*, Volume 15, Nomor 1, April 2020, hlm. 104. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7883/6769>

²² I Wayan Sudana, op.cit., hlm. 4. <http://sanglahhospitalbali.com/v3/wp-content/uploads/2020/09/Buku-Saku-WBK-WBBM.pdf>

²³ Romi Nugroho, "Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada lembaga pelayanan pertanahan", *Jurnal Pertanahan*, Volume 6, Nomor 2, November, 2016, hlm. 6. <https://www.researchgate.net/profile/Romi->

Adapun tahapan-tahapan pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi sebagai berikut:

- a. Pencanaan zona integritas yang merupakan penanda tangan pakta integritas oleh seluruh ataupun Sebagian staf/pegawai lalu ditambahi dengan pernyataan komitmen bersama membangun zona integritas.
- b. Dalam perencanaan harus dengan menetapkan unit kerja yang nantinya akan diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- c. Penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim penilai internal lalu penilaian tersebut dilaporkan kepada pimpinan instansi.
- d. Tim penilai nasional yang terdiri dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) Kementerian PAN-RB dan Ombudsman Republik Indonesia (RI).
- e. Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dimana Menteri PAN-RB mengusulkan kepada kementerian terkait pengadilan negeri tegal dan pengadilan negeri slawi ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- f. Pembinaan dan pengawasan, dimana pembinaan Zona Integritas (ZI) terdiri dari pembinaan kementerian atau pengadilan negeri tersebut , sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.

Adapun kerangka penilaian dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) terdiri dari 2 faktor yaitu Faktor pengungkit dan hasil, dimana factor pengungkit memiliki nilai 60% dan factor hasil 40%.²⁴

2. Proses Pembangunan Zona Integritas

Proses pembanguana Zona Integritas Merupakan lanjutan dari Pencanaan Pembangunan Zona Integritas yang terfokus pada penerapannya dalam hal manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Setelah penancangan Zona Integritas pengadilan tinggi dapat memberi usulan mengenai pengadilan negeri di wilayah hukumnya maupun pengadilan tinggi itu sendiri yang telah memenuhi syarat: Mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP) minimal “CC”, Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis, Dianggap sudah melakukan program reformasi birokrasi secara baik (sudah dibuat rencana kegiatan tiap area reformasi birokrasi, setiap temuan internal/eksternal, sudah di tindaklanjuti, terlaksananya evaluasi dan monitoring bagi pelaksanaan rencana kegiatan dengan data dukung).

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi maka Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) melakukan penilaian secara mandiri terhadap bawahan dari

²⁴ Mercel Hendrik Lahiang, *et al.*, “Analisis Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Pengawasan Internal dalam membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/19151>

satuan kerja dengan digunakannya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) .Penilaian mandiri di awal bagi pengadilan negeri ditugaskan kepada oleh Tim Persiapan Penilaian Internal pengadilan tinggi sedangkan penilaian mandiri pengadilan tinggi dilakukan oleh Tim Persiapan Penilaian Internal badilum.

Satuan unit kerja ataupun instansi yang berhasil mendapat nilai penilaian mandiri dengan nilai akumulatif nilai komponen pengungkit dan indicator hasil minimal 82, selanjutnya Ditjen Badilum akan mengusulkan kepada TPI Mahkamah Agung untuk melakukan penilaian mandiri. Tim Penilaian Internal(TPI) menyelenggarakan penilaian mandiri dengan stuan unit yang telah diusulkan , dan dilaporkannya kepada pimpinan instansi tentang unit kerja yang telah lolos dari penilaian mandiri , dan ditetapkannya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM).²⁵

a. Komponen Pengungkit Pembangunan Zona Integritas 60%

Komponen pengungkit ini merupakan komponen yang menjadi factor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu:

Manajemen Perubahan 5%. Manajemen Perubahan yang berarti mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*),individu pada unit kerja yang

²⁵ Herri Swantoro , *Pedoman Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan-Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum*, 2019, hlm. 06. <https://pt-palembang.go.id/images/berita/2019/29012019RAPAT/FIX%20Pedoman%20Pelaksanaan%20WBK-WBBM.pdf>

dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target merupakan meningkatkan seluruh jajaran pimpinan maupun staf unit kerja dalam membangun Zona Integritas bersama. Pemantauan dan evaluasi pembangua Zona Integritas.²⁶

Tujuan hal tersebut yaitu perubahan dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten dalam seluruh hal dengan beberapa indicator yang harus dilakukan demi melakukan manajemen perubahan: Penyusunan tim kerja. Tim kerja adalah tim yang dibentuk dengan tujuan menjalankan dan program dengan perubahan dan inovasi di 6 area perubahan (6 komponen pengungkit). Tim kerja yang nantinya akan menjadi motor dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).²⁷

Dokumen rencana pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dokumen rencana pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah program dengan inovasi yang dijalankan dengan melakukan perubahan dengan isi target, waktu, dan hasil menjadi tujuan untuk dicapai disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.²⁸

Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam pembangunan Zona

²⁶ Riyono, *Buku Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Bagian Reformasi Birokrasi Agung R.I, 2020, hlm. 9. https://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/download/Buku_Pedoman.pdf

²⁷ Herri Swantoro, *op.cit.*, hlm. 07.

²⁸ *Ibid.*, hlm.08.

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sangat dibutuhkan program monitoring dengan evaluasi dan dilakukan secara berulang-ulang pada tiap komponen.²⁹

Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah rumpun kegiatan yang dilakukan untuk mengubah pola pikir staf kearah yang lebih baik melalui upaya pemilihan role model diantara pimpinan dan banyak lainnya.³⁰ Area Penataan Tata Laksana. Area penataan tata laksana yang merupakan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Targetnya yaitu dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di lingkungan peradilan umum khususnya pengadilan negeri, Peningkatan efisiensi dan efektifitas proses manajemen. Kinerja satuan menjadi lebih baik.³¹

Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Area penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang merupakan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pengadilan negeri tegal dan pengadilan negeri slawi pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Targetnya yaitu dengan meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia dengan transparansi dan akuntabilitas,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

³¹ Riyono, *op.cit.*, hlm. 11.

dengan disiplin dan juga meningkatkan profesionalisme integritas sumber daya manusia ³².

Penguatan Akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas yang merupakan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Target dalam hal ini yaitu dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.³³ Penguatan Pengawasan. Penguatan pengawasan yang merupakan penguatan dalam penerapan system pengawasan keuangan, dalam hal ini penerapan pengawasan internal pemerintah (SPIP).³⁴

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan.³⁵ Unsur-unsur pelayanan publik menurut Bharata terdapat enam unsur penting yaitu penyedia layanan, penerima layanan, jenis layanan, kepuasan pelanggan.³⁶ Tujuan utama dalam pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Pelayanan publik yang baik akan berpengaruh untuk menurunkan atau mempersempit terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).³⁷

³² *Ibid.*, hlm. 13.

³³ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁵ *Ibid.*, hlm.20.

³⁶ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VI, Nomor 1, Juni, 2016. hlm. 8. <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>

³⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

b. Indikator Hasil 40%

Pembanguna Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari korupsi fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran yaitu, terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi diukur dengan nilai persepsi korupsi (survei eksternal). Nilai persepsi korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terkait dengan suatu instansi khususnya pengadilan negeri tegal dan pengadilan negeri slawi dilakukan oleh tim penilai. Nilai ini merupakan komitmen dari amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dari Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah. Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP).³⁸

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik secara konseptual dapat dijelaskan dengan menelaah kata demi kata. Menurut Kotler sebagaimana dikutip oleh lukman dikatakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat secara pada suatu produk secara fisik. Istilah publik yang sebenarnya sudah diterima dalam Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, ataupun orang

³⁸ Riyono, *op.cit.*, hlm. 22.

banyak. Peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.³⁹

Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *new publik service* yaitu harus *responsive* terhadap berbagai kepentingan publik. Tugas pemerintah sendiri adalah melakukan negosiasi dalam berbagai kepentingan masyarakat maupun kelompok komunitas. Pelayanan publik harus sesuai dengan nilai nilai yang ada dimasyarakat karena masyarakat bersifat dinamis. Maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat.⁴⁰

Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat diukur atau dinilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal). Salah satu yang menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dilakukannya pengukuran kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan melalui survey yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.⁴¹

Good Governance yang sering juga diartikan sebagai pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik, dan juga dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang baik. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik *good and service*. Mengandung dua pengertian dalam melaksanakan *good and*

³⁹ Abdul Mahsyar, "Masalah Pelayanan Publik diindonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 83. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22/20>

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴¹ Riyono, op.cit., hlm. 23.

service yang pertama yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat kedua yaitu aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan seperti Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi(WBK).⁴²

Good government merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.⁴³ Dalam penerapannya untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya reformasi birokrasi Zona Integritas (ZI) bebas korupsi. Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi diindonesia diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *grand design* reformasi birokrasi 2010-2025, dimana disuluh jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah telah melaksanakan delapan area perubahan terdiri dari: 1) Manajemen perubahan, 2) Penataan dan penguatan organisasi, 3) Penataan peraturan perundang-undangan, 4) Penataan sumber daya manusia, 5) Penataan tata

⁴² Shinta Tomuka, "Penerapan Prinsi-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang pelayanan akta jual beli tanah)", *Jurnal Politico*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35246739/2581-4723-1-SM-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1640691200&Signature=Mx-3ReXFf9MLaN62KukzoRwhtj3IOGD2-hhmWh~yzEWYwOOmlSgg350wMMjeBQu5KvaMNn4mwAHToO7kiZGgOUt~odL-1vgnGuJRcTpIm0qGbZLLC9sc~nHttHeAq1EU8N2TmfGl-E7XBjMHMwCwX3KqhV10ERBDSX1TVrQJZf7QhlLf3CkhPt-2meXN5iqMaV6AQJw-Tsicq60TbK7ukcYY97fVFpHzdt~iqVMsmDtRBccAXvnqO5l1kqMfBn60rwVX0SBsR41w6ZIDtUaAR0a9wAXcylEtdamyqpJAsXXMdaLHTFtPORf37tk3IWq7mWrMQYH2DFTs4Em435iuFA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

⁴³ Niosi Nimas Ratu, *et al.*, "Penerapan Prinsip Good Government Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9, Nomor 3, September 2021, hlm. 685. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38523>

laksana, 6) Penguatan pengawasan, 7) Penguatan akuntabilitas kinerja, 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.⁴⁴

Pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu konsep dari pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Konsep dari *Good Governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik *good governance* sebagai bentuk tanggung jawab dari penyelenggara pemerintahan demi perbaikan kinerja dalam pelayanan publik yang telah dibangun Zona Integritas (ZI) dalam pelayanan publik.

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan banyak mengalami permasalahan. Misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit, terlebih dengan adanya korupsi dalam hal waktu dan harga atau disebut pungutan liar (pungli). Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini instansi pemerintah di pengadilan negeri.⁴⁵ Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *good governance*. Untuk itu aparaturnya harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien.⁴⁶ Karena diharapkan dengan adanya Zona Integritas

⁴⁴ Deviyanti, *et al.*, “Analisis Penerapan Good Corporate(GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 6, Nomor 6, Juni 2021, hlm. 268. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/3104/2164>

⁴⁵ Neneng Siti Maryam, *op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁶ Neneng Siti Maryam, *op.cit.*, hlm. 3.

bebasnya korupsi , baiknya pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin *corruptusl corrupti*. Dari Bahasa latin itulah turun ke berbagai Bahasa di eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di inggris, *corruption* di Perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut disadur ke dalam Bahasa Indonesia menjadi korupsi⁴⁷. Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Klitgaard dilihat dari perspektif administrasi negara⁴⁸.

Menurut *Lexicon Webster Dictionary* korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Mubyarto pengertian korupsi adalah suatu permasalahan politik lebih disbanding ekonomo yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah pandangan kaum muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ialah

⁴⁷ Chatrina Darul Rosikah, *et al.*, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi teori dan praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet. Ke-1, hlm. 1.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

berkurangnya dukungan terhadap pemerintah dari berbagai kelompok baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, menurut mubyarto hal yang sangat menyoroti korupsi itu dari segi politik dan ekonomi.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Korupsi

Jenis korupsi menurut *Choesnon* yaitu terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) Korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, pungutan liar dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tidak termasuk oleh sanksi hukum positif. 2) Korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang masih dapat dijerat oleh hukum jika kebetulan tertangkap basah. Walaupun demikian, masih saja dapat luput dari jeratan hukum karena ada faktor “ada main” yaitu faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan. 3) Korupsi bersifat *administrative manipulative*, yaitu jenis korupsi yang lebih sukar untuk diteliti. Seperti ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya tidak sepenuhnya digunakan, atau penggunaan biaya yang bersifat manipulasi lainnya.⁵⁰

Jenis-jenis korupsi menurut Kumorotomo. Korupsi politis, yaitu kekuasaan yang diselewengkan mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang berdasar pada hubungan kedua belah pihak secara pribadi daripada manfaat pribadi). Penyalahgunaan pungutan suara dan hal lainnya. Faktor pendorong dalam korupsi jenis ini yaitu nilai-nilai perbedaan (*different values*), yang berarti merasa bahwasanya dirinya berbeda dengan dari orang lain. Latar belakang dari psikologis tersebut

⁴⁹ Elvi Trionovani, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016, cet.ke1 , hlm. 61.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

terjadi karena: keinginan untuk diakui oleh orang lain, keinginan untuk lebih dihormati dan dituakan, keinginan dianggap sebagai seorang pemimpin oleh khalayak orang.

Korupsi material, yaitu korupsi dalam bentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan banyak lainnya. Faktor pendorong korupsi ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material lebih didorong oleh keinginan memperoleh kenyamanan hidup, memperoleh kekayaan materi, mendapatkan kemudahan dalam segala aspek.⁵¹

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan jelas jenis-jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu terkait kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

1) Terkait kerugian keuangan negara

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.⁵² Dengan berdasar pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak pidana Korupsi jo putusan mahkamah konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.16.

⁵² *Ibid.*, hlm. 17.

2) Terkait kasus suap menyuap

Istilah suap dalam kasus korupsi adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu⁵³.

Kriminalisasi suap pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

1. Terkait penggelapan dalam jabatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggelapan adalah proses, cara atau perbuatan yang menggelapkan. Dalam hal ini penggelapan yang dimaksud adalah penyelewangan yang dilakukan untuk menutupi atau membuat fakta menjadi tidak nyata.⁵⁴ Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana.

2. Terkait perbuatan pemerasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemerasan berasal dari kata dasar “Peras” yang bermakna meminta uang atau sejenisnya dengan ancaman.⁵⁵ Pemerasan juga diatur dalam pasal 12 huruf e, f, dan g dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁵ Chatrina Darul Rosikah, *op.cit.*, hlm. 30.

3. Terkait melakukan perbuatan curang

Perbuatan curang identik dengan ketidakjujuran dan licik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, curang memiliki arti tidak jujur, tidak lurus hati dan tidak adil.⁵⁶ Perbuatan curang diatur didalam pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2).

4. Terkait benturan kepentingan dalam pengadaan

Secara garis besar, yang dimaksud dengan benturan kepentingan dalam pengadaan adalah keikutsertaan seorang pegawai atau penyelenggara negara, baik dan secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan sehingga mempengaruhi terjadinya kerugian negara.⁵⁷

5. Terkait penerimaan gratifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang ditentukan⁵⁸. Terkait gratifikasi diatur didalam pasal 12 B Jo.

Akibat dari korupsi menurut *Transparency International* pada tahun 2020 kembali merilis laporan *Global Corruption Barometer* (GCB) Yang merupakan survei mengenai opini publik tertkait korupsi dan praktik suap berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat dimasing-masing negara, dan salah satunya yaitu Indonesia. Survei *Global Corruption Barometer* (GCB) Indonesia dilakukan pada 2020 yang dilakukan melalui via telepon

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 31.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

melalui metode Random Digital Dialing (RDD) dengan menggunakan control kuota sebagai pendekatan sampelnya karena kondisi *covid-19*⁵⁹. Hasil dari survei dengan kinerja pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dianggap stagnan dimana setengah dari responden menilai tingkat korupsi meningkat selama satu tahun terakhir. Lebih dari 90% responden merasa korupsi di tubuh pemerintah merupakan masalah besar, jauh diatas rata rata asia 74%.⁶⁰

Temuan umum data dari *Indonesian corruption watch* (ICW) menyebutkan kasus kasus korupsi yang menjadi modus teramai sepanjang semester 1 2020 yaitu modus penggelapan dengan jumlah kasus 47 total kerugian 233,7 miliar, Mark Up 33 kasus total kerugian Rp.509 miliar, kegiatan atau proyek fiktif 26 kasus total kerugian 376,1 miliar, laporan fiktif 14 kasus total kerugian 48,4 miliar, penyalahgunaan wewenang 9 kasus total kerugian 78,6 miliar, penyalahgunaan anggaran, manipulasi saham dan masih banyak lainnya. Pelaku didominasi oleh Aparatur Sipil (ASN), kepala desa, direktur/ karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁶¹

Dampak dalam pembangunan. Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan biaya yang sangat besar sesuai dengan skala pembangunan

⁵⁹ Global Corruption Barometer 2020 indonesia, Diakses dari <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/> ,Pada tanggal 28-12-2021, Pukul 16:22.

⁶⁰ Global Corruption Barometer 2020 indonesia, Diakses dari <https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/GCB-Indonesia-2020-4.pdf> , pada tanggal 28-12-2021, Pukul 16:25.

⁶¹ Wana Alamsyah, Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi semester I 2020, Diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>, Pada tanggal 28-12-2021, Pukul 16:50.

yang dilakukan sedangkan korupsi merupakan Tindakan yang menghilangkan atau merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Meluasnya korupsi dinegara ini berakibat pada kebocoran anggaran negara, jelas sangat menghambat pembangunan yang sedang dijalankan.

Konsekuensi atau dampak perbuatan korupsi terhadap pembangunan atau kehidupan bernegara dapat dikemukakan hal hal sebagai berikut: pertama, negara yang dianggap tingkat korupsinya tinggi berdampak negative terhadap laju pembangunan ekonomi dinegara tersebut.⁶² Kedua, dampak social-kriminalis. Ketiga, dampak stabilitas dan kelangsungan suatu negara. Korupsi adalah akar darisemua masalah (*corruption is the root of the evil*) korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim, dan bahkan juga menyengsarakan suatu bangsa.⁶³

C. Tinjauan Tentang Peradilan Umum

1. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan umum menurut Subekti dan Tjitrosoedibo peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.⁶⁴ Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam Bahasa belanda adalah

⁶² Moh Askin, *Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi Studi kasus BLBI*, Jakarta : Kencana, 2020, hlm. 201.

⁶³ *Ibid.*, 202.

⁶⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 2.

segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁵

Peradilan umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu mengenai perkara peradilan, Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu Lembaga. Peradilan umum dalam Kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan, qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.⁶⁶

Dalam system ketatanegaraan Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan yang meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif mengenai kehakiman terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan) Jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh semua Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan dibawahnya seperti peradilan umum.

Dasar dari peradilan didalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2)

⁶⁵ <http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 01-01-2022 , pukul 08:51.hlm.26.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.27.

Susunan dan kekuasaan badan badan kehakiman diatur dengan undang-undang. Peradilan umum dibagi menjadi tiga (3) yang meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pengadilan khusus. Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi⁶⁷. Pengadilan khusus yang meliputi beberapa pengadilan termasuk peradilan tata usaha negara.⁶⁸

Sistem ketatanegaraan dalam kehakiman terutama peradilan umum harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena peradilan umum khususnya pengadilan negeri menjadi instansi pemerintahan yang harus dijadikan instansi yang baik melihat bahwa pengadilan negeri sendiri menjadi tempat awal dari keadilan ditegakan. Asas-Asas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi :

a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)

Asas kepastian hukum dapat juga dikatakan sebagai kepastian hukum dalam arti materil dan kepastian hukum dalam arti formil. Aspek kepastian hukum dalam arti materiil ditekankan bahwasannya adanya suatu kepastian perlindungan atas hak hak warga negara Indonesia dan terpenuhinya harapan yang ditumbuhkan oleh pemerintah. Menurut

⁶⁷Peradilan umum diindonesia, Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_umum_di_Indonesia, pada tanggal 29-12-2021, pukul 17:40.

⁶⁸Asep Nursobah, Pengadilan khusus, Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1816-pengadilan-khusus>, pada tanggal 29-12-2021, pukul 17:51.

Prof. Kuntjoro Purbopranoto di bukunya mengatakan bahwa asas kepastian hukum menghendaki penghormatan kepada hak seseorang yang telah diperoleh dari keputusan pemerintah. Maka dari itu setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak untuk dicabut Kembali terkecuali ada beberapa hal penting yang sangat mendasari dan hal tersebut harus melalui proses peradilan yang sah.⁶⁹

Sedangkan secara formil asas kepastian hukum diberi arti ketetapan dimana muatan dalam ketetapan tersebut memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan tersebut harus disusun dengan jelas tidak boleh adanya multi tafsir. Philipus menghendaki ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan tiap kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada orang yang sedang berkepentingan tersebut dengan mengetahui secara tepat dan pasti apa yang dikehendakinya.⁷⁰

b. Asas Kepentingan Umum

Secara prinsipil asas penyelenggara kepentingan umum sangat menghendaki agar dalam setiap keputusan selalu lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Jazim hamidi memberikan beberapa unsur-unsur yang ada dalam asas kepentingan umum yaitu: untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan

⁶⁹ Cekli Setya Pratiwi, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm. 81. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf> .

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

bangsa, untuk kepentingan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan dasar peraturan perundang-undangnya.⁷¹

Asas kepentingan umum sangatlah penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintah. Prinsip ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu instansi karena sebagai pelayan masyarakat yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami harapan dan keinginan rakyat dengan cermat. Prinsip ini menuntut agar dalam tugas tugas pemerintahan pihak dari aparatur lebih mementingkan kepentingan umum. Kepentingan umum mengatasi kepentingan pribadi, namun bukan berarti kepentingan pribadi terabaikan dan tidak diakui keberadaannya.⁷²

c. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya dalam melihat/memperoleh data mengenai berbagai informasi benar, akurat dan lengkap mengenai hasil dari apa yang telah dicapai dan dilakukan oleh pemerintah. Prinsip ini menuntut para aparat negara baik instansi pusat maupun daerah untuk memberikan informasi tanpa pilih kasih. Tetapi jugaharus dilihat mengenai informasi dalam golongan pribadi dan rahasia negara.⁷³

Prinsip keterbukaan juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan kritik maupun saran kepada pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya suatu roda pemerintahan. Pemenrintah

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 88.

⁷² *Ibid.*, hlm.88.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 91.

sebagai pihak yang berwenang pun harus mau dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, karenaasi juga hak dari masyarakat yang telah diatur di dalam undang-undang.⁷⁴

d. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan secara cukup luas yang mencakup kepentingan individu dengan individu yang lain, warga masyarakat dengan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, pemerintah dengan warga masyarakat, generasi sekarang dengan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita. Asas kemanfaatan ini berkait erat dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas yang juga merupakan bagian dari prinsip AUPB.⁷⁵

e. Asas Ketidakberpihakan/ Tidak Diskriminatif

Asas Ketidakberpihakan/ Tidak Diskriminatif memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 96.

f. Asas Kecermatan

Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat.⁷⁷

Dalam literatur hukum Belanda, asas kecermatan ini dibagi lagi ke dalam asas kecermatan formil dan asas kecermatan materiil. Perbedaannya, pelanggaran atas asas formil hanya akan berakibat pada cacat pada prosedurnya, sehingga keputusan dengan isi yang sama dapat saja dikeluarkan lagi. Sementara itu, pelanggaran atas asas materiil menuntut adanya suatu keputusan dengan isi yang berbeda, sehingga tidak dapat dipulihkan hanya dengan mengulang proses pembentukannya saja. Sementara itu, asas kecermatan materiil berhubungan dengan (aspek materiil atau substansi dari) pertimbangan suatu badan pemerintah atas keputusan yang diambilnya.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

g. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan “*detournement de pouvoir*” atau asas larangan bertindak sewenang-wenang. Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain/badan lain. Bachsan Mustafa menyebutnya dengan asas “*exces de pouvoir*”⁷⁹

h. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas Pelayanan Yang Baik berikut Unsur-unsur yang terdapat dalam asas pelayanan yang baik tersebut: 1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas; 2. Sesuai dengan standar pelayanan; 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁰

i. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam Prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya menghendaki adanya keteraturan dan kesearahan gerak di antara para pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat). Ketiga pilar Kepemerintahan yang Baik itu harus saling berkomunikasi secara timbal balik dalam menetapkan arah

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 100.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

dan tujuan yang saling terkait. Pemerintah seyogianya membatasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan di bidang tertentu, manakala kegiatan tersebut sudah mampu ditangani sendiri oleh masyarakat/swasta. Akan tetapi terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pemenuhan atas air bersih, lingkungan bersih, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perumahan, dan kepentingan lainnya maka pemerintah tidak boleh lepas tangan melainkan harus menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara secara penuh dengan peningkatan yang progresif.⁸¹

j. Asas Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat di samping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945.

Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 106.

pemerintah mempunyai pengaruh besar (dampak), dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sejak awal sampai akhir, kegiatan termasuk kegagalan dan keberhasilannya wajib dilaporkan secara tertib.⁸²

k. Asas Proporsionalitas

Asas keseimbangan (*proportionality*) sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran. Sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Prinsip ini bermaksud menjamin perlindungan hukum terhadap pegawai dengan baik, adil, tidak berlebihan.⁸³

l. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa setiap PNS sebagai salah satu unsur aparatur negara, yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya.⁸⁴

m. Asas Keadilan

Menurut Jazim Hamidi, indikator yang termuat di dalam asas keadilan adalah sesuai dengan hukum dan sesuai dengan porsinya. Ada 10 (sepuluh) prinsip keadilan, yaitu, tanggung jawab, adaptif terhadap

⁸² *Ibid.*, hlm. 109.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 112.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 114.

pendapat para ahli, berlaku baik kepada bawahan, rendah hati dan penyantun, tidak mementingkan diri sendiri, loyalitas tinggi, hidup sederhana, arif, cinta rakyat, tulus dan ikhlas. Nilai keadilan merupakan pertimbangan yang nilainya bersifat subyektif.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 115.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum

Implementasi suatu kebijakan merupakan suatu yang penting, merealisasikan suatu peraturan agar dapat berfungsi dan beroperasi sesuai dengan yang diinginkan dengan baik dan benar.⁸⁶ Keberhasilan implementasi suatu peraturan sangat bergantung pada keberhasilan mengidentifikasi jejaring kerasama antara perumus peraturan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran pemerintah terlebih intansi dalam penelitian ini peradilan umum tingkat pengadilan negeri memegang posisi dan peran sangat penting seperti penguatan integritas dalam lingkungan kerja maka akan dapat meminimalisir adanya korupsi.

Zona Integritas dalam peradilan umum sudah terlaksana dengan baik, sedikit demi sedikit dengan komponen pengungkit 60% dan komponen hasil 40%, pemeriksaan terhadap suatu instansi pemerintahan sangat baik. Data yang diperoleh dari Mahkamah Agung pada hari anti korupsi tahun 2019. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi diindonesia. Pada tahun 2019 dari jumlah unit kerja/instansi yang telah diusulkan banyak yang telah

⁸⁶Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI ,2006, hlm. Xii.
https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf

mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 247%.

Pelayanan ditahun 2018 dari 910 unit kerja meningkat 2.246 unit kerja/instansi yang diusulkan di tahun 2019 dan sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada lingkungan peradilan umum terdapat 27 pengadilan baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu

Lingkungan Peradilan Umum: Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Ambon

Pengadilan Negeri: Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan Negeri Mojokerto, Pengadilan Negeri Muara Enim, Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Negeri Yogyakarta⁸⁷.

⁸⁷ Ishmah Purnawati, Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Untuk 63 Pengadilan dan 14 Tokoh Pelopor Perrubahan 2019. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3911/apresiasi-dan-penganugerahan->

Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn. Model ini adalah model yang sering ditemui dan yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variable yang mempengaruhi proses kebijakan dalam model implementasi ini yaitu: a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. b) Karakteristik dan agen pelaksana /implementor. c) Kondisi ekonomi, sosial, politik, dan kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana / implementor.⁸⁸

Kebijakan sangat menuntut tersedianya sumber daya, baik dana maupun sumber daya lainnya. Kinerja suatu kebijakan agar terimplementasi dengan baik apabila factor-faktor, kewajiban, tanggung jawab dalam kebijakan telah terpenuhi, Faktor komunikasi merupakan hal yang dipandang rumit yang sangat potensial terjadinya penyimpangan komunikasi atau kesalah pahaman. Dalam instansi peradilan umum, pimpinan atau atasan harus mampu mengkomunikasikan kebijakan yang terdapat pada pengaturan Zona Integritas(ZI) untuk menciptakan unit kerja dengan predikat Zona Integritas (ZI).

Birokrasi pelaksana atau implementor yang dalam penulisan ini yaitu peradilan umum mencakup pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi

[zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-wbk-untuk-62-pengadilan-dan-13-tokoh-pelopor-perubahan-2019](#) . Pada tanggal 30-12-2021 , Pukul 19.07

⁸⁸ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta realitas*, Gorontalo: UNG Press, 2015, cet.1, hlm. 54.

(WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Struktur birokrasi tersebut harus memiliki karakteristik, norma, dan pola hubungan yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Zona Integritas. Implementor memiliki variable: 1) Kompetensi dan jumlah staf, 2) Rentang dan derajat pengendalian, 3) Dukungan politik yang dimiliki, 4) Kekuatan instansi, 5) Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan Keterkaitan dengan pembuat kebijakan.

Kebijakan variable tersebut dapat membentuk sikap implement, ⁸⁹ Proses dari suatu peradilan untuk menjadi salah satu instansi pemerintah yang menyangand Zona Integritas didahului dengan keluarnya peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, berdasarkan peraturan tersebut maka peradilan umum tingkat pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri melakukan apa yang dinamakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas sebagai langkah awal.

Memperhatikan setiap syarat yang telah tertulis didalam peraturan pembangunan Zona Integritas maka Peradilan Umum menjadi salah satu unit yang telah gigih dalam mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI). Pengadilan tinggi memiliki tingkat yang tinggi dalam hal pemberian keadilan kepada pencari keadilan yaitu masyarakat, melihat presentasi pada tahun 2019 dengan banyaknya pengadilan tinggi yang telah mendapatkan predikat Zona Integritas menjelaskan pengadilan tinggi telah berhasil dalam penerapan program

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengadilan Negeri menjadi salah satu unit yang paling berperan dalam pembangunan Zona Integritas melihat bahwa pengadilan negeri merupakan pengadilan yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Salah satu pengadilan dengan predikat Zona Integritas yaitu Pengadilan Negeri Bandung Ketua pengadilan negeri bandung sendiri Edison M, S.H., M.H. menerima penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM) dari Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, S.H.⁹⁰

Pengadilan Tinggi yang berpredikat Zona Integritas yaitu pengadilan tinggi yogyakarta dimana pada selasa, 10 desember 2019 ketua pengadilan tinggi Yogyakarta, Suripto, S.H., M.H. menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi H.Tjahjo Kumolo, S.H.⁹¹ dan dengan perencanaan Kembali penancangan Zona Integritas pada tahun 2021 dengan memenuhi :

1) Komponen Pengungkit

Manajemen Perubahan. Target yang telah di capai oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal manajemen yaitu: Penyusunan tim kerja

⁹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus , Pengadilan Negeri Bnadung Meraih Predikat Zona Integritas WBK dari KEMENPAN-RB. Diakses dari <https://www.pn-bandung.go.id/berita-pengadilan-negeri-bandung-meraih-predikat-zona-integritas-wbk-dari-kemenpan-rb.html>, pada tanggal 01-02-2022, pukul 17:57.

⁹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Yogyakarta Meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK). Diakses dari https://pt-yogyakarta.go.id/site/tag/T02ZI/201912100857537552425145def5e11db749.html#tabs|Tabs_Group_name:tabGaleri, pada tanggal 01-01-2022 , pukul : 18:11.

dengan SK Nomor:W.13.U/40/SK/KPT/II/2021, dengan daftar Riwayat hidup dari masing-masing anggota tim dipilih dengan hati-hati dengan prosedur/mekanisme yang jelas. Rencana pembangunan Zona Integritas, yang dilaksanakan pada Kamis 14 Januari 2021 pada pukul 09.00 WIB. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusunlah rencana kerja pembangunan zona integritas pada pengadilan tinggi Yogyakarta tahun 2021 sebagai acuan bagi pembangunan zona integritas dan tim kerja untuk melakukan rencana aksi guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.⁹² Penetapan Rencana Kerja SK Nomor: W13.U/5/SK/KPT/II/2021⁹³

Penataan system manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Pola mutasi internal dalam hal Menyusun kebijakan internal, menerapkan kebijakan internal, serta dapat memonitoring dan mengevaluasi hal tersebut. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik dan juga penegakan aturan disiplin atau kode etik perilaku pegawai. Penguatan akuntabilitas kinerja, Pengelolaan akuntabilitas dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memiliki kriteria *spesifik, measurable, achievable, relevant an time bound* (SMART), laporan kinerja telah tepat waktu, peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

⁹² Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Diakses pada <https://pt-yogyakarta.go.id/site/tag/T02-ZI/>, pada tanggal 03-01-2022, Pukul 18:20.

⁹³ SK Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Diakses pada <https://pt-yogyakarta.go.id/site/tag/T02-ZI/>, pada tanggal 03-01-2022, Pukul 18.25.

Penguatan pengawasan meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menurunkannya tingkat penyalahgunaan wewenang di pengadilan tinggi Yogyakarta dengan pengendalian gratifikasi, penerapan system pengawasan internal pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, whistle blowing system, penanganan benturan kepentingan.

Penguatan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan, budaya pelayanan prima dalam kode etik, estetika, capacity building, penilaian kepuasan terhadap pelayanan.⁹⁴ Pelaksanaan Rencana Target Pembangunan Zona Integritas. Pelaksanaan rencana target pembangunan zona integritas di salah satu pengadilan tinggi yang telah ditetapkan dengan predikat zona integritas pada tahun 2019 dan Kembali mencanangkan pembangunan zona integritas pada tahun 2021 dan telah melaksanakan rencana target dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dengan penandatanganan Pakta Integritas tahun 2021 pada tanggal 05 januari 2021, penandatanganan komitmen Bersama pada tanggal 23 februari 2021. Uji coba aksesibilitas layanan Yogyakarta pada tanggal 08 desember 2020. Pembekalan pelayanan terpadu satu pintu pada tanggal 02 agustus 2020.⁹⁵

⁹⁴Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Diakses pada <https://pt-yogyakarta.go.id/site/tag/T02-ZI/>, pada tanggal 03-01-2022.

⁹⁵ Pelaksanaan Target Aksi Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Diakses pada <https://pt-yogyakarta.go.id/site/tag/T02-ZI/>, pada tanggal 03-01-2022.

2) Hasil 40%

Lembar kerja evaluasi Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada instansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan penilaian mandiri. Pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 20% dalam survei eksternal 15% presentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti 5%. Kualitas pelayanan publik 20% dengan nilai persepsi kualitas pelayanan survey eksternal 20% Dengan total hasil 40% dan nilai evaluasi reformasi birokrasi 93,46.

Dalam Hak Asasi Manusia hak dan kewajiban bukanlah sekumupulan peraturan maupun kaidah-kaidah hukum, tetapi perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di suatu pihak yang tercemin pada kewajiban bagi pihak lain.⁹⁶ Hak Asasi Manusia adalah hak-hak mendasar yang melekat pada diri manusia. Emerita S. Quito di dalam bukunya *Fundamental of ethics* mengatakan bahwa meskipun hak merupakan suatu kekuatan bagi pemiliknya namun hak lebih menekankan pada moral.⁹⁷ Moral dalam diri manusia terlihat dengan tindakannya seperti menolak perbuatan tercela dengan Tindakan korupsi, dan menumbuhkan komitmen dalam diri agar menjadi lebih baik.

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie and Hafid Abbas, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*, Jakarta:Kencana, cet.ke 7, maret 2017, hlm. 39.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

B. Kendala dalam Mewujudkan Zona Integritas di Peradilan Umum Agar Menjadi Wilayah Bebas Korupsi

Keberhasilan implementasi dalam sebuah program dapat dikaji berdasar pada proses implementasinya (perspektif proses) dan hasil dari yang telah dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah yang diberikan akan dikatakan berhasil apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah. Program dikatakan berhasil apabila manakala program tersebut membawa dampak seperti yang diimpikan atau diinginkan. Adapun kendala dalam implementasi Zona Integritas yaitu: Hambatan Politik, adanya berbagai kepentingan pribadi dari para aktor yang bermain di area perumusan dan pengimplementasian kebijakan. Hal ini menyebabkan suatu kebijakan yang telah dirumuskan melenceng dari goals atau sasaran .

Ketidakmampuan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini mencakup kualitas sumber daya manusia itu sendiri dalam segala bidang baik teknis dan administratif tentang pemahaman suatu kebijakan terutama kebijakan dari pembangunan Zona Integritas (ZI). Adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). dalam perumusan ini dan pengimplementasian yang baik terlebih dengan kebijakan dari Menteri pendayagunaan aparatur negara tentang penetapan pembangunan Zona Integritas, dimana pembersihan tindakan korupsi dalam sebuah instansi menjadi pokok utama dalam peraturan tersebut.

Minimnya Oposisi, dimana disebabkan oleh minimnya oposisi dan apatisnya individu ⁹⁸.

Adapun kegagalan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menurut wakil jaksa Agung Setia Untung Arimuladi selaku ketua tim reformasi birokrasi kejaksaan yaitu: Komitmen yang diragukan, Sinergitas tim kerja lemah, hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak memenuhi syarat serta kanal pengaduan tidak aktif, ditemukannya kasus yang tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, kondisi sarana dan prasarana kurang baik serta minim inovasi dan, pemenuhan kualitas dokumen pendukung yang disajikan tidak lengkap ⁹⁹.

Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kurangnya transparansi informasi menjadi penyebab gagalnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam hal ini yang berbicara staf ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Milton Hasibuan di kantor kementerian hukum dan HAM Sulawesi barat, mamuju pada jumat, selain transparansi yang menjadi gagalnya predikat Zona Integritas yaitu komitmen diragukan, sinergitas tim kerja lemah, survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dibawah minimal dari persyaratan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pun mendapatkan nilai dibawah minimal oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak lulus serta kanal

⁹⁸ Zainul Rahman, Implementasi dan Hambatan Kebijakan Publik di Indonesia, Diakses dari <https://yoursay.suara.com/news/2020/11/18/130536/implementasi-dan-hambatan-kebijakan-publik-di-indonesia>, pada tanggal 02-01-2022 , pukul 13:35 Wib.

⁹⁹ Mohamad Djuhriyadi, Sejumlah satker gagal raih WBK-WBBM ini penyebabnya kata wakil jaksa agung, Diakses dari <http://independensi.com/2021/02/24/sejumlah-satker-gagal-raih-wbk-wbbm-ini-penyebabnya-kata-wakil-jaksa-agung/> , pada tanggal 03-01-2022, pukul 16:00 wib.

pengaduan tidak aktif, kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik, minimnya inovasi dan pemenuhan dokumen pendukung tidak lengkap.¹⁰⁰

Disfungsional Birokrasi juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi. Birokrasi yang menurut blow dan meyer adalah organisasi besar dengan Lembaga yang berkuasa yang berkemampuan besar untuk berbuat kebaikan maupun keburukan. Sehat dan tidaknya suatu birokrasi dipengaruhi oleh aparat penegaknya dengan persepsinya dalam segi kehidupan instansi tempat bekerjanya, tentang justifikasi eksis peranan yang diembannya, batas dari kewenangannya dalam tugas-tugas fungsionalnya. Dengan ini ada beberapa bentuk yang menjadikan suatu birokrasi menjadi disfungsional yaitu :¹⁰¹

- a. Penyalahgunaan wewenang dan jambatan. Dalam hal ini cenderung kepada pejabat yang telah lama menduduki suatu jabatan. Pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya ini biasanya dalam keseharian lebih berorientasi pada kewenangan/*authority oriented* daripada orientasi pelayanan masyarakat.
- b. Phobia kritik. Kritik yang ada dianggap dengan persepsi bahwa akan menurunkan wibawa dan jabatannya. Padahal sebaliknya yaitu dengan banyaknya kritik maka pejabat akan diingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus terus dikembangkan dan terus kreatif.

¹⁰⁰ Amirullah, Kemenkuham: Kurangnya Transparansi Informasi menjadi penyebab kegagalan WBK, Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1296670/kemenkumham-kurangnya-transparansi-informasi-penyebab-kegagalan-wbk>, pada tanggal 11-01-2022, pukul 23:32.

¹⁰¹ Anastasia Reni Widyastuti, “Disfungsional Birokrasi Sebagai Kendala dalam Pemberantasan Korupsi”, *yustisia jurnal hukum*, Volume 4 ,Nomor 3 , Desember 2015, hlm. 687. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8700/7788>

- c. Korupsi dan sogok. Korupsi dan sogok yang merupakan penyakit suatu birokrasi yang sangat merugikan dan memunculkan ketidakadilan.
- d. Kecenderungan mempertahankan status *Quo*. Aparat yang telah menduduki suatu jabatan yang enak cenderung tidak ingin adanya perubahan dalam statusnya, walaupun dengan cara itu membuat rakyat menderita. Untuk mempertahankan status quo para aparat ini akan memperkuat kekuasaannya dengan menempatkan orang-orangnya dalam sekelilingnya (Nepotisme).¹⁰²
- e. Boros dan mewah. Banyaknya anggaran yang terpakai dengan dalih kegiatan rutin membuat dana yang digunakan dalam pelayanan mengecil/relatif rendah. Kegiatan rutin seperti halnya pemeliharaan mobil dinas, mobil dan biaya dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan lainnya.
- f. Arogansi/ sombong. Dengan kesombongan atau arogansi dapat membuat kesenjangan dengan masyarakat seperti , ekonomi, status sosial , fasilitas.
- g. Ragu dalam mengambil keputusan. Keputusan yang seharusnya inti dari suatu kepemimpinan dengan keraguan pengambilan keputusan bisa dikarenakan kurangnya kompetensi dari pimpinan sehingga lebih baik *safety* dan tidak mau mengambil resiko.
- h. Kurangnya koordinasi. Hal ini dapat membuat aparat suatu birokrasi tidak bekerja dengan efisiensi dengan sinergisme yang kurang. Aparat harus menyadari bahwa mereka termasuk dalam internal birokrasi, tugas-tugas

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 688.

secara menyeluruh dan dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga aparat harus mengerti persis apa saja tugasnya.

- i. Cepat puas diri. Rasa cepat puas diri menurunkan kreativitas, inovasi seseorang padahal dalam beberapa hal dilingkungannya telah adanya perubahan dengan bermacam paradigma. hal tersebut menjadikan suatu birokrasi tertinggal dan menadikan aparat inkompeten.
- j. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Adakalanya dalam pelayanan kurang dikarenakan dari para pelayan masyarakat kurang akan pengetahuan dan kompetensinya. Maka pembinaan dalam peningkatan kualitas aparat harus terus menerus dilakukan secara rutin.¹⁰³

Pada sisi lain, sedikit dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memahami nilai-nilai suatu integritas yang hakikatnya telah ditanamkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik/*Good Govenance*. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diantaranya: 1) Pasal 2 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. 2) Pasal 5 Penyelenggaraan Adminstrasi Pemerintahan berdasarkan Asas Legalitas, Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM), Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). 3) Pasal 7 Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.689.

Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

Berdasarkan uraian tersebut, merujuk pada amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, membangun zona integritas berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, merupakan suatu kewajiban yang melekat pada masing-masing individu Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan hanya bersifat himbauan.

Adapun terkait predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) itu sendiri, dimaknai semata-mata hanya sebagai sarana atau *tools*, untuk mengukur sejauh mana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu, telah dilaksanakan oleh kantor-kantor pemerintahan. Penyetoran predikat Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM) pada kantor-kantor pemerintahan itu dapat ditafsirkan sebagai *reward* atau pengakuan, khususnya dalam hal ini oleh Kementerian PANRB selaku pembina, terhadap unit-unit instansi pemerintah yang telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik/*Good Governance*, dengan menghadirkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Rahmat Ibnu Wibowo, Fenomena Maraknya Pembangunan ZI WBK/WBBM , Berlebihan atau malah kewajiban, Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13974/Fenomena-Maraknya-Pembangunan-ZI-WBK-WBBM-Berlebihan-atau-Malah-Kewajiban.html> , pada tanggal 11-01-2022, pukul 22:17.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi dalam peradilan umum mengenai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi telah dilaksanakan dengan baik, terdata pada 2019 dengan sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada lingkungan peradilan umum terdapat 27 pengadilan baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
2. Berhasilnya suatu kebijakan maka ada beberapa kendala yang menjadi penghambat suatu instansi mendapatkan predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kendala dalam pengimplementasian tersebut yaitu seperti hambatan politik, ketidakmampuan sumber daya manusia, disfungsi birokrasi.

C. Saran

1. Kepada instansi pemerintah terkait dengan Zona Integritas (ZI) yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani agar lebih memperhatikan lagi saat

pengimplementasian disetiap unit kerja, baik dalam pelayanan maupun dalam banyak hal. Berpredikat Zona Integritas (ZI) bukan hanya sesaat.

2. Zona Integritas (ZI) yang merupakan hal yang baru bagi birokrasi dan masyarakat membuat suatu instansi harus beradaptasi, sedikitnya pemahaman dalam pembangunan Zona Integritas karena kurangnya sosialisasi menghambat kemajuan instansi dengan instansi berintegritas tinggi bebas korupsi. Dalam hal ini penulis ingin memberi saran agar campaign tentang zona integritas lebih dipeluas lagi, baik untuk pemahaman masyarakat maupun menanamkan nilai nilai anti korupsi pada masyarakat, karena dengan pemahaman mengenai hal ini akan lebih membantu untuk menjadi Sumber Daya Manusia yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Askin, Moh, *Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi Studi kasus BLBI*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly and Hafid Abbas, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*, Jakarta: Kencana, cet.ke 7, Maret 2017.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ishaq, H., *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi , tesis ,serta disertasi*, bandung: Alfabeta, 2017.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2012,
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian hukum dan HAM RI*.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana: Prenada Media, 2005,
- Octorina, Dyah, *et al.*, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Pratiwi, Cekli Setya, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
- Rosikah, Chatrina Darul. *pendidikan anti korupsi kajian antikorupsi teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Riyono, *Buku Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Bagian Reformasi Birokrasi Agung R.I, 2020.
- Soekanti, Soerjono .*et al.*, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Swantoro , Herri, *Pedoman Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan-Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum*, 2019, hlm. 06.

Trionovani, Elvi, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI, 2006.

Kadji, Yulianto, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta realitas*, Gorontalo: UNG Press, 2015.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jurnal Hukum:

Deviyanti, *et al.*, “Analisis Penerapan Good Corporate(GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 6, Nomor 6, Juni 2021, hlm. 2680.
<https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/3104/2164>

Lahiang, Mersel Hendrik, *et al.*, ”Analisis Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Pengawasan Internal dalam membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/19151>

Maryam ,Neneng Siti, “Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VI, Nomor 1, Juni, 2016.hlm. 8. <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>

Mahsyar, Abdul, “Masalah Pelayanan Publik diindonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , Volume 1, Nomor 2, hlm. 83.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22/20>

Nugroho, Romi, “Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM) Pada lembaga pelayanan pertanahan”, *Jurnal Pertanahan*,Volume 6, Nomor 2, November, 2016, hlm. 6.

https://www.researchgate.net/profile/Romi-Nugroho/publikation/338556644_OPTIMALISASI_PEMBANGUNAN_ZONA_INTEGRITAS_MENUJU_WILAYAH_BEBAS_KORUPSI_WBK_DAN_WILAYAH_BIROKRASI_BERSIH_MELAYANI_WBBM_PADA_LEMBAGA_PELAYANAN_PERTANAHAN/links/5e31593b299bf1cdb9f987a6/OPTIMALISASI-PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS-MENUJU-WILAYAH-BEBAS-KORUPSI-WBK-DAN-WILAYAH-BIROKRASI-BERSIH-MELAYANI-WBBM-PADA-LEMBAGA-PELAYANAN-PERTANAHAN.pdf

Priyadi, Budi Puspo, *et al.*, “Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BBWS pemali juana semarang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Politik*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hlm.29. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/5222-15929-4-PB.pdf>

Ratu, Niosi Nimas, *et al.*, “Penerapan Prinsip Good Government Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9, Nomor 3, September, 2021, hlm .685. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38523>

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No.33 Januari-Juni 2018, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>

Sugesti, Delvia, “Mewujudkan *Clean Regional Government* di Indonesia”, *Jurnal PPKn & Hukum*, Volume 15, Nomor 1, April 2020, hlm. 104. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7883/6769>

Tomuka, Shinta, “Penerapan Prinsi-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang pelayanan akta jual beli tanah)”, *Jurnal Politico*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35246739/2581-4723-1-SM-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1640691200&Signature=Mx3ReXFf9MLaN62KukzoRwhTj3IOGD2-hhmWh~yzEWYwOOmlSqq350wMMjeBQu5KvaMNn4mwAHToO7kiZGgOUt~odL-1vgnGuJRcTpIm0qGbZLLC9sc~nHttHeAq1EU8N2TmfGl-E7XBjMHMwCwX3KqhV10ERBDSX1TVrQJZf7QhlLf3CkhPt-2meXN5iqMaV6AQJw-Tsicq60TbK7ukcYY97fVFpHzdt~iqVMsmDtRBccAXvnqO5l1kqMfBn60rwVX0SBsR41w6ZIDtUaAR0a9wAXcylEtdamyqpJAsXXMdaLHTFtPORf37tk3IWq7mWrMQYH2DFTs4Em435iuFA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Wilujeng, Deva Sasti, “Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)”, *Journal Of Economic Management Accounting and Technology(JEMATech)*, Volume 03, Nomor 02, Agustus, 2020.

Yopik, Gani, “Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 2, Agustus, 2019, hlm, 2.

Undang- Undang:

Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan.

Skripsi:

Dio Akbar Al-Gifari “Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru”, fakultas ekonomi dan ilmu social UINSultan syarif riau, 2020.

Imtisal Caesaringi, “Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah)”, fakultas ilmu social dan ilmu politik , UNDIP.

Ningsih Gustin Telaumbanua,”Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kantor Kementerian Agama Kota Medan”, Fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas sumatera utara, 2018.

Internet

Asep Nursobah, Pengadilan khusus, Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1816-pengadilan-khusus>, pada tanggal 29-12-2021, pukul 17:51

Global Corruption Barometer 2020 indonesia, Diakses dari <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>, Pada tanggal 28-12-2021, Pukul 16:22.

Global Corruption Barometer 2020 indonesia, Diakses dari <https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/GCB-Indonesia-2020-4.pdf>, pada tanggal 28-12-2021, Pukul 16:25.

Ishmah Purnawati, Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Untuk 63 Pengadilan dan 14 Tokoh Pelopor Perubahan 2019. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3911/apresiasi-dan-penganugerahan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-wbk-untuk-62-pengadilan-dan-13-tokoh-pelopor-perubahan-2019> . Pada tanggal 30-12-2021, Pukul 19.07

Lke_Penilaian_Mandiri, Diakses dari <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X8OS31gdsUN5WCMEXpmoeC0gaC6XSDp/edit#gid=2085964959> , pada tanggal 02-01-2022, pukul 11:18

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus , Pengadilan Negeri Bnadung Meraih Predikat Zona Integritas WBK dari KEMENPAN-RB. Diakses dari <https://www.pn-bandung.go.id/berita-pengadilan-negeri-bandung-meraih-predikat-zona-integritas-wbk-dari-kemenpan-rb.html>. pada tanggal 01-02-2022, pukul 17:57.

Mohamad Djuhriyadi, Sejumlah satker gagal raih WBK-WBBM ini penyebabnya kata wakil jaksa agung, Diakses dari <http://independensi.com/2021/02/24/sejumlah-satker-gagal-raih-wbk-wbbm-ini-penyebabnya-kata-wakil-jaksa-agung/> , pada tanggal 03-01-2022, pukul 16:00 wib.

Peradilan umum diindonesia, Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_umum_di_Indonesia ,pada tanggal 29-12-2021 , pukul 17:40.

Wana Alamsyah, Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi semester I 2020, Diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf> ,Pada tanggal tanggal 28-12-2021, Pukul 16:50.
<http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 01-01-2022 , pukul 08:51.hlm.26.

Rahmat Ibnu Wibowo, Fenomena Maraknya Pembangunan ZI WBK/WBBM , Berlebihan atau malah kewajiban, Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13974/Fenomena-Maraknya-Pembangunan-ZI-WBK-WBBM-Berlebihan-atau-Malah-Kewajiban.html>

Zainul Rahman, Implementasi dan Hambatan Kebijakan Publik di Indonesia,
Diakses dari
<https://yoursay.suara.com/news/2020/11/18/130536/implementasi-dan-hambatan-kebijakan-publik-di-indonesia> ,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nur Firdasari
NPM : 5118500102
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 23 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Gembongdadi RT/RW 10/01

Riwayat Pendidikan Sebagai Berikut:

No.	Nama Sekolah	Tahun	Lulus/Gelar Yang Dicapai
1.	SD Negeri 2 Gembongdadi	2011	Lulus
2.	SMP Negeri 2 Bulukumba	2014	Lulus
3.	SMK Negeri 2 Bulukumba	2017	Lulus

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 25 Januari 2022
Hormat saya,

(Siti Nur Firdasari)